

Nomor : 19/PM.00.02/K.SB-12/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Himbauan

Batusangkar, 05 Oktober 2022

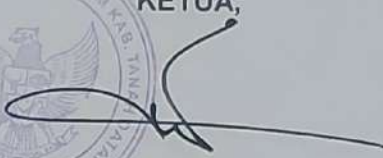
Kepada Yth:
Ketua DPC/DPD Partai Politik Kabupaten Tanah Datar
di Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat ketua Bawaslu RI Nomor 397/PM.00/K.1/10/2022 pada tanggal 01 Oktober 2022 perihal himbauan kepada Partai Politik Calon Peserta pemilu Tahun 2024 di Tingkat Pusat, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar juga menghimbau kepada partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 yang ada di Kabupaten Tanah Datar untuk agar dapat mengikuti himbauan Bawaslu RI sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

HAMDAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 397/PM.00/K1/10/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Imbauan

Jakarta, 01 Oktober 2022

Kepada Yth:
Saudara Ketua
Partai Politik Calon Peserta pemilu Tahun 2024
(Sebagaimana Terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan beredarnya kegiatan yang mengarah pada kampanye di luar jadwal dengan menggunakan isu yang mengarah kepada politik identitas dan politisasi SARA, serta adanya aktivitas politik praktis di tempat keagamaan, Bawaslu menghimbau kepada partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden potensial dan pemangku kepentingan pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun belum ada partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun calon kepala daerah yang ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2024, namun partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu, tidak melakukan berbagai kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu, demi menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusifitas pelaksanaan pemilu.
2. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara untuk dapat menahan diri dengan tidak meminta atau mempengaruhi masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye. Hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu.
3. Bahwa setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tidak menggunakan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) baik dalam aktivitas kampanye maupun kegiatan yang menjurus kepada aktivitas kampanye, tidak melakukan aktivitas politik di tempat keagamaan, serta menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu;

4. Bahwa partai politik, bakal calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemangku kepentingan pemilu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dari isu politik identitas, politisasi SARA, berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) menjadi suatu kebutuhan, terutama dalam rangka mewujudkan pemilu berintegritas, tidak hanya dari sisi hasil, namun juga dari sisi proses.
5. Bahwa pejabat negara hendaknya dapat menahan diri untuk tidak melakukan berbagai tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan. Sebaliknya, tokoh masyarakat, pejabat negara, politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Rahmat Bagja

Lampiran Surat
Nomor : 397/PM.00/K1/10/2022
Tanggal : 01 Oktober 2022

PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
2. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Bulan Bintang (PBB)
5. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
6. Partai Nasdem
7. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
8. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
9. Partai Demokrat
10. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
11. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
15. Partai Amanat Nasional (PAN)
16. Partai Golongan Karya (Golkar)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)
19. Partai Buruh
20. Partai Republik
21. Partai Ummat
22. Partai Republik Indonesia
23. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
24. Partai Republik Satu
25. Partai Aceh (PA)
26. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)
27. Partai Generasi Aceh Besaboh Taat dan Takwa (Gabthat)
28. Partai Darul Aceh (PDA)
29. Partai Nangroe Aceh (PNA)
30. Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA)
31. Partai Amanah Reformasi Aceh